



PUTUSAN

Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. ISTANA POTTERINDO INDUSTRI ; beralamat di Desa Sedati, Kecamatan

Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini diwakili oleh

Paulus Bondan, S.H., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Direktur PT. Istana Potterindo Industri,

bertempat tinggal di Delta Tama II/5, RT.015/RW.006,

Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten

Sidoarjo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

AHU-82405.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan

Badan Hukum Perseroan, tanggal 5 Nopember 2008. Dan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Istana Potterindo

Industri, Nomor : 4, tanggal 1 Nopember 1989 yang dibuat

dihadapan Elly Nangoy, S.H., Notaris dan PPAT di

Surabaya dan Salinan Akta Nomor : 57, tanggal 26

Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Dr. Lanny

Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Notaris dan PPAT di

Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum.

2. TEJO HARIONO, S.Pd., S.H.

Halaman 1 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SRI RAHAYU, S.H.

4. BUDI HENDRARTO, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara "WIBOWO & PARTNER", yang beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO ;

berkedudukan di Jalan Pemuda No. 55 A Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : SAIFULLAH ALI AKBAR, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial.

2. N a m a : M. HERU, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Persyaratan Kerja Dan Pengupahan/Mediator Hubungan Industrial.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di jalan Pemuda No. 55 A Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/1135/416-107/2018, tertanggal 12 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

D A N :

1. **SATUKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT.013 RW. 003, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan

Halaman 2 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI I ;**

2. **DAYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Arjosari RT.008 RW. 003, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI II ;**

3. **MISNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sedati RT.005 RW. 001, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri). selanjutnya disebut sebagai-----
TERGUGAT II INTERVENSI III ;

4. **LUSTIAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sirno RT. 004 RW.004, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI IV ;**

5. **ANIS NAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT. 013 RW.003, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI V ;**

6. **SITI RUMA'ISAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Komotan Wetan RT. 013 RW.003, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI VI ;**

7. **KASEMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sumber Bendo RT.011 RW. 002, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI VII ;**

8. **LIMARAH**, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Dusun Kamotan Wetan RT.031 RW. 013, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI VIII ;**

9. **SANITI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jurang Sari RT.003 RW. 004, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI IX ;**

10. **WINARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keseman RT.004 RW. 001, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Istana Potterindo Industri), selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI X ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. PUJIANTO, S.H., M.H.
2. AGUS SUPRIYANTO, S.H.
3. DARMAWAN BUNGA, S.H.

Halaman 4 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, yang beralamat di Dusun Sidorejo, RT.05/RW.04, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai----- **PARA TERGUGAT**

II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 89/PEN-MH/2018/PTUN.SBY, tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN-PP/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN-HS/2018/PTUN.SBY, tanggal 12 Juli 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 89/PEN-TUN/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa perkara ini ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Permohonan Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;-----
6. Berkas Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Halaman 5 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018, dengan Register Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

I. Obyek Sengketa ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas Surat Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, tentang Permohonan Tripartit ;-----

II. Kewenangan Mengadili ;

Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" dan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam

Halaman 6 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena Obyek Sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Kongkrit : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;-----

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum ;-----

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum ;-----

Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, demikian pula Obyek Sengketa telah memenuhi berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain :-----

a. Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis ;-----

Halaman 7 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Obyek sengketa adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- c. Obyek Sengketa dibuat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Obyek Sengketa berpotensi bersifat final dalam arti luas ;-----
- e. Obyek sengketa berpotensi menimbulkan Akibat Hukum ;-----
- f. Obyek Sengketa berlaku bagi warga masyarakat ;-----

III. Hak Menggugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

-

- ✓ Pasal 53 ayat (1) berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----
- ✓ Pasal 53 ayat (2) berbunyi : “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau pejabat Tata Usaha dimaksud dalam ayat (1) setelah

Halaman 8 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut” ;-----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menerbitkan Surat Anjuran sangat disayangkan dan hak Penggugat dirugikan dan oleh karenanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana Obyek Sengketa tersebut diatas telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena dengan ditimbulkannya Surat Keputusan *a quo* sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam Pasal 55 menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, sebagaimana Surat Keputusan dari Tergugat sebelumnya berupa Surat Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengembalian Berkas, Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengetahuinya pada tanggal 9 April 2018 saat sidang persiapan dalam perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.SBY, akan tetapi oleh Tergugat diambil kembali Obyek Sengketanya dan satu minggu kemudian diganti bukan tanggal 19 Oktober 2017 melainkan pada tanggal 27 Oktober 2017 sehingga gugatan *a quo*

Halaman 9 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 30 Mei 2018, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah masih berlaku dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga secara yuridis gugatan ini telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. Alasan Gugatan Penggugat ;

1. Bahwa, Penggugat secara hukum merasa dirugikan oleh Tergugat karena Penggugat telah mengajukan Surat Penggugat pertama kali tentang surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor : 88/PTIP/XIII/2017, tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Satukah dkk (10 orang), akan tetapi tidak ada titik temu dengan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Anjurannya, disarankan oleh Tergugat lewat mediatornya untuk mengirimkan bipartit dulu dengan pihak pekerja akan tetapi juga tidak berhasil, maka Penggugat mengirim surat yang kedua kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2017 Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, tentang Permohonan Tripartit yang mana Tergugat baru memberikan jawaban dengan Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 19 Oktober 2017 pada saat sidang persiapan dalam Perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.SBY., dan anehnya lagi Surat yang dijadikan Obyek Sengketa saat itu tanggalnya 19 Oktober 2017 satu minggu kemudian diganti oleh Tergugat tertanggal 27 Oktober 2017 yang intinya jawaban Tergugat tidak dapat melakukan proses hukum yang menjadi kewajibannya guna mengeluarkan Surat Anjuran, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepada diri Penggugat antara lain yang kami kemukakan sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, telah terjadi mediasi pada tanggal 25 Agustus 2017 dan pada tanggal 5 September 2017 dalam penyelesaian hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;-----
- ✓ Bahwa, Tergugat melalui Mediatornya wajib mengupayakan agar terjadi kesepakatan diantara pihak yang bertikai, dalam hal ini apabila melalui mediasi tidak tercapai kata sepakat, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;-----
- ✓ Bahwa, berkenaan soal surat anjuran dari Mediator, apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian hubungan industrial sehingga Mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan aturan mengenai jangka waktu penyampaian anjuran tertulis dari mediator tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan dipertegas dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi disebutkan setelah 3 bulan mediasi anjuran dari mediator belum juga diturunkan/diterbitkan, maka ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 ;-----

Halaman 11 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa, dengan tidak diterbitkannya Surat Anjuran oleh Tergugat menjadikan kepentingan Penggugat terganggu dan merugikan kepada kepastian hukum bagi Penggugat untuk mencari keadilan guna melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dikarenakan belum mendapatkan Surat anjuran dari Mediator sebagaimana Surat Tergugat Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 19 Oktober 2017 ;-----

2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dikarenakan struktur organisasi di Dinas Tenaga Kerja yang menjadi penanggung jawab tunggal adalah Kepala Dinas ;-----
3. Bahwa, Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat telah mencapai lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya yaitu tepatnya pertama kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2017, Nomor : 88/PTIP/XIII/2017, dimana pihak Penggugat telah bertemu dengan Mediator dari Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017 dan pada tanggal 5 September 2017 yang mana tidak ada titik temu dengan Sdr. Satukah dkk (10 orang) guna mengeluarkan Surat Anjuran yang menjadi hak Penggugat, tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat, malahan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 565/1113/416.107/2017, tanggal 19 September 2017, tentang Tanggapan atas permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ;-----
4. Bahwa, Pihak Penggugat terhadap Pihak Tergugat yang menjadi pokok obyek gugatan adalah bukannya permasalahan adanya laporan polisi tanggal 25 Mei 2016, Nomor : LPB/605/V/2016/UM/JATIM, tentang adanya diduga melakukan tindak pidana Pasal 335 KUHP maupun gugatan Perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Satukah dkk 10 (sepuluh) orang di Pengadilan Negeri Mojokerto

Halaman 12 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 86/Pdt.G/2016, tanggal 21 Februari 2017, ataupun dari pihak Sdr. Satukah dkk melaporkan balik baik secara pidana maupun perdata melainkan Pihak Tergugat tidak melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Satukah dkk (10) sepuluh orang yang telah melakukan demo dan meresahkan perusahaan Penggugat dengan melakukan provokator sehingga Penggugat melakukan PHK yang dicatatkan kepada Tergugat, apabila Pihak Tergugat terhadap kasus ini dihentikan atau tidak dapat diproses lebih lanjut berkenaan surat anjuran yang diminta oleh Penggugat, maka Pihak Penggugat akan mengajukan gugatan kepada Pihak Tergugat baik melalui Pra Peradilan maupun lewat Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa, Pihak Tergugat tidak mengeluarkan surat anjuran tentang adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat, padahal surat anjuran tersebut diperlukan oleh Pihak Penggugat untuk melanjutkan kasus antara Pihak Penggugat dengan Sdr. Satukah dkk yang 10 orang dirumahkan untuk dicatatkan lewat Pihak Tergugat tentang Pencatatan PHK dan kasus tersebut cukup lama, padahal dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :-----

"Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)" ;-----

6. Bahwa, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Pasal 116 ayat (1) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan :-----

Halaman 13 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil";-----

7. Bahwa, untuk membuktikan telah diadakannya tripartit yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 dan 5 September 2017 yang pada akhirnya Pihak Tergugat telah melakukan tanggapan atas permohonan Pencatatan Perselisihan tertanggal 19 September 2017 dengan catatan agar Penggugat melaksanakan perundingan bipartit lagi/ulang yang mana telah dilaksanakan melalui kuasa Penggugat akan tetapi pihak Sdr. Satukah dkk tidak hadir ataupun lewat penasihat hukumnya sebagaimana undangan yang telah dikirim lewat Kuasa Hukum Penggugat dan pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat lewat Surat Nomor: 007/Skl.Per/W&P/X/2017, mengajukan permohonan pencatatan yang kedua tertanggal 18 Oktober 2017, akan tetapi sampai 6 (bulan) lamanya tidak ada pemanggilan untuk tripartit dan tidak ada penerbitan tentang Surat Anjuran, maka Penggugat melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, akan tetapi setelah adanya gugatan dalam Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2018/PTUN.SBY., pada saat sidang persiapan pada tanggal 9 April 2018, ternyata Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 19 Oktober 2017, dan Penggugat merasa kaget dan untuk itu disarankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan baru karena telah terbit Surat Keputusan pada saat sidang persiapan tanggal 9 April 2018 yang intinya pengembalian berkas dan tidak melakukan proses tripartit apalagi tidak

Halaman 14 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Surat Anjuran yang menjadi kewajibannya (bukti terlampir), tetapi terjadi kekagetan yang kedua kalinya karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa satu minggu kemudian dengan mengeluarkan obyek sengketa bukan lagi tanggal 19 Oktober 2017 melainkan pada tanggal 27 Oktober 2017 ;-----

8. Bahwa, kalau dirunut mulai dari awal sejatinya sudah ada Surat Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2014 yang diminta oleh kuasa hukum Penggugat Nomor : 16/Skl.Per/W&P/I/2017, tanggal 31 Januari 2017 atas perkara PHK antara PT. Istana Potterindo Industri melawan Sdr. Satukah dkk (10 orang) yang waktu itu terkena Pemutusan Hubungan Kerja tetapi tidak pernah diberikan oleh Pihak Tergugat, selanjutnya Penggugat lewat Surat Nomor : 88/PTIP/XIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang meminta Surat Anjuran juga tidak diberikan dan yang terakhir dari Kuasa Hukum Penggugat lewat Surat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, mengajukan permohonan pencatatan yang kedua tertanggal 18 Oktober 2017, akan tetapi sampai sekarang tidak ada pemanggilan untuk tripartit dan tidak ada penerbitan tentang Surat Anjuran, malahan saat sidang persiapan tanggal 9 April 2017 dalam perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.SBY., Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang pengembalian berkas, dan diganti lagi obyek sengketanya tanggal 27 Oktober 2017, sejatinya apabila Tergugat mengeluarkan Surat Anjuran yang diminta oleh Penggugat maka telah selesailah tugas Tergugat dan dampaknya selain Pihak Tergugat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang ada, juga jalannya mediasi bisa berlangsung cepat, murah dan efisien seperti yang ada dalam filosofi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (PPHI), karena bagaimanapun sebelum

Halaman 15 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang diadukan oleh Penggugat telah ada Surat Anjuran Tahun 2014 melawan Sdr. Satukah dkk (10 orang) yang bisa dilakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial tanpa harus melalui proses gugat-mengugat, lapor-melapor apalagi harus melalui adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;-----

9. Bahwa, apabila memperhatikan ulasan-ulasan seperti tersebut diatas, seharusnya Tergugat sudah harus dapat menyimpulkan baik dilihat dari aspek hukum, kejadian timbulnya PHK serta pernyataan berbagai pihak apalagi ada ancaman demo dari PC SPAI FSPMI, harusnya pihak pegawai mediator dari Pihak Tergugat sudah dapat langsung mengambil suatu sikap atau kesimpulan untuk menerbitkan Surat Anjuran bukannya malah menunda mediasi dan malah mengadakan sidang mediasi lagi (bipartit dan Tripartit) sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 19 September 2017 yang baru diketahui oleh Penggugat pada saat sidang persiapan tanggal 9 April 2018 dalam Perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.SBY., dan diganti obyek sengketa tanggal 27 Oktober 2017 diberikan kepada Panitera Pengganti satu minggu kemudian bukan lagi tertanggal 19 Oktober 2017 yang intinya Surat Keputusan Tergugat adalah mengembalikan berkas dan tidak melaksanakan proses menuju Surat Anjuran ;-----

10. Bahwa, menyimak tentang perihal tersebut diatas sekali lagi menunjukkan ketidaktahuan Pihak Tergugat dalam menangani suatu perkara, harusnya Pihak Tergugat menyadari apabila Mediasi yang telah dilakukan telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seharusnya Pejabat Pemerintah seperti Pihak Tergugat adalah merupakan pejabat negara yang bertugas menegakkan Undang-Undang dan mengawasi jalannya Regulasi, bukan malah melanggar norma-norma hukum yang berlaku ;-----

Halaman 16 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) adalah merupakan produk reformasi bangsa Indonesia dan pengganti produk lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 sistem peradilannya memakan waktu yang cukup lama dalam menangani suatu perkara, tetapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) penyelesaiannya lebih dipercepat yaitu kalau Pegawai Mediator dalam menangani suatu perkara tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dan Hakim Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) hari kerja, pelanggaran tentang hal tersebut diatas maka berakibat terkenanya sanksi bagi yang bersangkutan ;-----
12. Bahwa, kasus tentang Perselisihan karena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Sdr. Satukah dkk (10 orang) pekerja yang sudah dibuatkan Surat Anjuran Tahun 2014 diulang kembali dan menyuruh Pihak Penggugat membuat bipartit ulang lagi padahal sudah ada mediasi Tripartit tanggal 25 Agustus 2017 dan Tanggal 5 September 2017 dan sudah melakukan Surat Permohonan untuk yang kedua kalinya akan tetapi tidak ada tanggapan, mengingat batas waktu perselisihan pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja dibatasi waktu 1 (satu) tahun dan kasus tersebut sudah berjalan \pm 7 bulan, padahal Pihak Tergugat dalam menangani kasus perselisihan yang mana Undang-Undang memberikan batas waktu 30 hari kerja ;-----
13. Bahwa, tindakan Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017 yang diketahui pada tanggal 9 April 2018 pada saat Sidang Persiapan Perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.SBY., dan obyeknya sebelumnya diperlihatkan

Halaman 17 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bukan tanggal 27 Oktober 2017 melainkan tanggal 9 Oktober 2017, dimana telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

a. Asas Kecermatan ;

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa, Tergugat tidak melakukan penerbitan surat berupa anjuran yang dimohonkan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang dibatasi oleh waktu ;-----

b. Asas Kepastian Hukum ;

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa, dengan tidak diterbitkannya Surat Anjuran dari Pihak Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum dalam upaya melakukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial berkenaan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;-----

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti baik saksi-saksi dan surat-surat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 18 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menjatuhkan putusan dan menetapkan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas surat Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Permohonan Tripartit ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas surat Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Permohonan Tripartit ;-----
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

Halaman 19 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sengketa tata usaha
Negara ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
5. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa tata usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

Halaman 20 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416-107/2017, Perihal : Pengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku Kuasa Hukum PT. Istana Potterindo Industri merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUU-I/2003 ;-----
- b. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum pidana yaitu dalam dugaan perkara tindak pidana barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 KUHP ;-----
-
- c. Di dalam Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416-107/2017, Perihal : Pengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku Kuasa Hukum PT. Istana Potterindo Industri. Selanjutnya dijelaskan bahwa permasalahan tersebut harus dibuktikan lebih dulu sebagaimana laporan PT. Istana Potterindo Industri di Kepolisian tanggal 25 Mei 2016, Nomor : LBP/605/V/2016/UM/Jatim ;-----
- d. Bahwa dengan adanya perbuatan hukum pidana atas hal tersebut, maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUU-I/2003, diharuskan menunggu keputusan hukum tetap ;-----
- e. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI pelaksanaannya bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;-----

- f. Bahwa alasan penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum yang masih memerlukan persetujuan, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam bentuk keputusan (*beschiking*) ;-----
- g. Mengingat amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat ;-----
- h. Bahwa menurut hemat Tergugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum yang masih memerlukan persetujuan. Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok

Halaman 22 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

sebagai

berikut :-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416-107/2017, Perihal : Pengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku Kuasa Hukum PT. Istana Potterindo Industri telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

1. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUU-I/2003 ;-----
2. Bahwa yang menjadi substansi dari penerbitan objek sengketa adalah Permohonan Tripartit dari Wibowo & Partner selaku kuasa hukum PT. Istana Potterindo Industri ;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Pihak Wibowo & Partner selaku kuasa hukum PT. Istana Potterindo Industri melalui Surat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, Perihal : Permohonan Tripartit ;-----
4. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUU-I/2003, maka permasalahan tersebut harus dibuktikan lebih dulu sebagaimana laporan Saudara PT. Istana Potterindo Industri di Kepolisian tanggal 25 Mei 2016, Nomor : LBP/605/V/2016/UM/Jatim sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 23 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416-107/2017, Perihal : Pengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku Kuasa Hukum PT. Istana Potterindo Industri adalah sah secara hukum ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) ;
 1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor 1 halaman 5 menyatakan : Penggugat secara hukum merasa dirugikan oleh tergugat dan seterusnya....., karena Tergugat mengeluarkan

Halaman 24 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa Surat kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Nomor : 565/1787/1416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017, adalah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terlalu prematur (belum waktunya), karena Penggugat adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), jika bicara soal untung rugi suatu Perseroan Terbatas (PT) sudah seharusnya diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang mana hasil neraca Perseroan Terbatas (PT) tersebut menunjukkan untung/rugi yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh seorang akuntan publik sebagai pihak ketiga yang netral dan independen, namun hal tersebut belum dibuktikan, sehingga menurut Para Tergugat II intervensi gugatan Penggugat tersebut adalah terlalu prematur (belum waktunya) vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2743/K/Pdt./1995, tanggal 18 Juni 1996, yang dimuat dalam Yurisprudensi MARI Tahun 1997 ;-----

2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat prematur (belum waktunya), maka menurut Para Tergugat II Intervensi ada kesalahan yang fatal dalam bentuk gugatan Penggugat, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.Sby., tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dan tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor 1 halaman 5 menyatakan : Penggugat secara hukum merasa dirugikan oleh Tergugat dan seterusnya....., karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto, Nomor : 565/1787/1416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017, maka memperhatikan isi gugatan Penggugat yang menyatakan rugi adalah

Halaman 25 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, karena belum ada kejelasan berapa rupiah kerugian Penggugat akibat dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut, maka untuk memperjelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat/PT. Istana Potterindo Industri dalam obyek sengketa yang sama melawan Para Tergugat II Intervensi juga melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai Sita Jaminan kepada seluruh Para Tergugat II Intervensi yakni Sdr. Satukah dkk (10 orang) ke Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mjk, tertanggal 14 Nopember 2016 (bukti terlampir). Namun gugatan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena Eksepsi Para Tergugat II Intervensi diterima....., untuk itu jika Penggugat mengajukan lagi gugatan dalam perkara *a quo* maka menunjukkan bahwa gugatan ini semakin kabur sehingga layak jika gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

2. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka menurut Para Tergugat II Intervensi merupakan kesalahan yang fatal dalam bentuk gugatan Penggugat, hal mana gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN. Sby., tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dan mempertimbangkan gugatan Penggugat ;-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dapat di terima sebagai dalil yang benar, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :-----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Halaman 26 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena prematur (belum waktunya) ;-----
3. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa segala apa yang tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensi ini ;-----
3. Bahwa Para Tergugat II intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 halaman 5 sampai dengan nomor 12 halaman 10, karena tidak ada tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku bahkan jawaban yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara adalah benar adanya sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa surat Kepala Disnakertrans Kab. Mojokerto Nomor : 565/1787/1416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari sisi Hukum Formil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) maupun Hukum Materiil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta turunannya sudah sesuai dengan yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku diantaranya ;-----
 - 3.1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa sudah melalui mekanisme yang diatur dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 1 poin nomor 4, nomor 10, nomor 11 dan nomor 12, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 27 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
Jo. Pasal 151, Pasal 155, Pasal 170 serta Pasal 171 Jo. (Pasal 158
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
yang sudah dibatalkan dan tidak mempunyai putusan yang
berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
012/PUU-2003 yang menganulir Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Para Pemohon
Intervensi dianggap oleh Penggugat telah melakukan kesalahan berat
sehingga dilaporkan ke Kepolisian sebagaimana laporan Polisi
Nomor : LPB/605/V/2016/UM/JATIM, tertanggal 25 mei 2016
(terlampir), maka tuduhan Penggugat dalam perkara pidana tersebut
seharusnya dibuktikan lebih dahulu sampai adanya keputusan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat II
Intervensi dinyatakan bersalah, baru kemudian Penggugat bisa
mengajukan Pencatatan Tripartit tentang PHK nya kepada Penggugat,
agar tidak menyalahi azas praduga tak bersalah sebagaimana
termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
012/PUU-2003, untuk mana tindakan Tergugat yang mengembalikan
berkas Penggugat adalah benar dan sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku. Sehingga sepatutnya jika gugatan Penggugat dalam
perkara a quo ditolak seluruhnya

;------

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada
posita nomor 1 halaman 5 sampai dengan nomor 12 halaman 10, karena
tidak ada tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dalam
perkara a quo yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku,
karena latar belakang masalah/obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat
adalah sebagai berikut :-----

Halaman 28 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa PT. Istana Potterindo Industri selanjutnya disebut sebagai Penggugat, berdiri pada Tahun 1990 dan bergerak di bidang pembuatan keramik, baik hiasan maupun alat-alat rumah tangga dengan penjualan ekspor dan lokal ;-----
- 4.2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah karyawan tetap Penggugat dan permasalahan diawali karena pada Tahun 2012 saudara Satukah dkk (10 orang) selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi telah mendirikan serikat pekerja SPAI FSPMI sebagaimana tanda bukti pencatatan (terlampir) ;-----
- 4.3. Bahwa sebagai fungsi serikat pekerja yang tercatat maka Para Tergugat II Intervensi yang tergabung di dalam PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri mengajukan permohonan perundingan penyesuaian upah karena adanya SK Gubernur Jatim tentang UMK di Jatim, sebagaimana surat Nomor : 11/PUK/SPAI-FSPMI/IPI/Mr/I/2014, tertanggal 7 Januari 2014 (terlampir) dan dari Penggugat tidak ada tanggapan ;-----
- 4.4. Bahwa selanjutnya Para Tergugat II Intervensi yang tergabung di dalam PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri kembali mengajukan permohonan perundingan Bipartit tentang penyesuaian upah Tahun 2014 yang ke dua kalinya sebagaimana surat Nomor : 12/PUK/SPAI-FSPMI/IPI/Mr/I/2014, tertanggal 15 Januari 2014 (terlampir) dan pihak PT. Istana Potterindo Industri/Penggugat tidak menanggapinya ;-----
- 4.5. Bahwa meskipun diperingatkan, namun Penggugat masih tetap tidak merespon dengan tetap membayar upah karyawan dibawah UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (slip gaji terlampir) dan Para Tergugat II Intervensi yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri membuat surat permohonan bantuan

Halaman 29 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dan melimpahkan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Kab. Mojokerto dan LBH FSPMI Jawa Timur sebagaimana surat terlampir ;-----

4.6. Bahwa selanjutnya Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Kab. Mojokerto dengan adanya surat pelimpahan dari PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo agar menjalin hubungan industrial yang baik, maka mengajukan permohonan bipartit yang pertama (1) kepada perusahaan sebagaimana surat Nomor : 23/PC/SPAI FSPMI/Mr/VII/2013 (terlampir), namun tidak ada tanggapan dan selanjutnya mengirim surat permohonan Bipartit yang ke 2 (dua) Nomor : 24/PC/SPAI-FSPMI/Mr/VI/2013, sebagaimana terlampir, namun juga tidak ada tanggapan dari Penggugat ;-----

4.7. Bahwa selanjutnya kami selaku Penerima kuasa/Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Kab. Mojokerto dan juga LBH FSPMI Jawa Timur mengajukan penagihan kekurangan upah sebagaimana surat Nomor : 13/PC/SPAI-FSPMI/Mr/III/2015 (terlampir), dan tidak ada respon dari surat penagihan upah yang pertama maka kami melakukan penagihan kekurangan upah yang kedua sebagaimana surat Nomor : 40/PC/SPAI-FSPMI/Mr/X/2015 (bukti terlampir) ;-----

4.8. Bahwa selanjutnya karena tidak ada respon dari surat penagihan kekurangan upah yang pertama, kedua dan ke tiga maka kami selaku Pimpinan Cabang memberikan surat somasi kepada Penggugat dengan surat somasi Nomor : 42/PC/SPAI-FSPMI/Mr/XI/2015, tertanggal 17 Nopember 2015, namun tidak ada tanggapan dari Penggugat (bukti terlampir) ;-----

4.9. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak adanya tanggapan dari Penggugat, maka Para Tergugat II Intervensi melalui PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri menggunakan Hak dasarnya untuk

Halaman 30 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan mogok kerja dan unjuk rasa yang sudah sesuai dengan aturan Hukum Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana surat pemberitahuan Nomor : 15/PUK/SPAI-FSPMI/IPI/Mr/V/2016, tertanggal 13 Mei 2016 dengan tuntutan untuk meminta kekurangan upah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak Tahun 2014 s/d Tahun 2016, karena Penggugat tidak membayar upah pekerja sesuai Pergub dari Gubernur (bukti terlampir) ;-----

4.10. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dengan adanya mogok kerja yang di lakukan oleh anggota PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri, maka pihak Penggugat bukan memberikan Hak kekurangan upah karyawan malah Penggugat merumahkan Para Pemohon Intervensi tertanggal 1 November 2016 (terlampir) dengan tidak membayar upahya dengan tuduhan Para Tergugat II Intervensi telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena dibatalkan oleh Putusan MK Nomor : 012/PUU-2003, namun Penggugat telah memaksakan diri dengan melaporkan Para Tergugat II Intervensi ke Polda Jatim sebagaimana surat laporan Polisi Nomor : LBP/605/V/2016/UM/Jatim, tertanggal 25 Mei 2016 (bukti terlampir), yang masih proses hukum bahwa Para Tergugat II Intervensi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik perusahaan sehingga timbul kerugian sebagaimana Pasal 335 KUHP, kesemuanya dianggap melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----

Halaman 31 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11. Bahwa selanjutnya dengan adanya laporan Nomor : LBP/605/V/2016/UM/Jatim, tertanggal 25 Mei 2016 oleh pihak Penggugat, maka Para Tergugat II Intervensi juga melaporkan balik Penggugat karena Penggugat tidak membayar upah karyawan sesuai UMK Kab. Mojokerto ke Polres Mojokerto sebagaimana surat tanda bukti laporan Nomor : LP/188/VI/2016/JATIM/RES.MJK, tertanggal 28 Juni 2016, dan disamping itu perkara pelanggaran tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas Disnakertrans Prop. Jatim berdasar surat kami Nomor : 06/PC/SPAI-FSPMI/MR/II/2017, tertanggal 28 Pebruari 2017 dan surat Nomor : 13/PC/SPAI-FSPMI/MR/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017 (bukti terlampir) ;-----
- 4.12. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat juga telah membayar upah karyawan sebesar Rp. 1.680.000,- dan Penggugat mengajukan Permohonan Penangguhan UMK kepada Gubernur Jawa Timur tanpa di sertai perundingan maupun kesepakatan dari kami Serikat Pekerja satu-satunya Perusahaan dan Serikat Pekerja PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterinndo Industri yang sudah tercatat di Disnakertrans Kab. Mojokerto sebagaimana Nomer Reg : 565/01/416-105/2011 dan kami Para Tergugat II Intervensi selaku anggota PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterino Industri menolak penangguhan upah tersebut (bukti terlampir) ;-----
- 4.13. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai Sita Jaminan kepada Para Tergugat II Intervensi (seluruh anggota PUK SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo industri Sdr. Satukah dkk 10 orang), ke Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana surat gugatan Nomor : 86/Pdt.G/2016 /PN.Mjk tertanggal 14 Nopember 2016 (bukti terlampir), namun gugatan

Halaman 32 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi diterima ;-----

4.14. Bahwa disamping itu Penggugat juga melakukan tindakan hukum di luar PHI yakni gugatan Permohonan Penawaran Pembayaran diikuti dengan penetapan uang ganti rugi/konsiyasi Nomor : 154/Pdt.P/20/K/PN.Mjk., tertanggal 13 Desember 2016, namun permohonan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto permohonan tidak dapat diterima (NO) karena eksepsi pekerja diterima (bukti terlampir) ;-----

4.15. Memperhatikan uraian tersebut diatas nyata bahwa bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa sudah melalui mekanisme yang diatur dalam hukum formil dan materiil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-2003 telah menganulir Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Para Tergugat II Intervensi dianggap oleh Penggugat telah melakukan kesalahan berat sehingga dilaporkan ke Kepolisian sebagaimana laporan Polisi Nomor : LPB/605/V/2016/UM/JATIM, tertanggal 25 Mei 2016 (terlampir), maka tuduhan Penggugat dalam perkara pidana tersebut seharusnya dibuktikan lebih dahulu sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi dinyatakan bersalah, baru kemudian Penggugat bisa mengajukan Pencatatan Tripartit tentang PHK nya kepada Penggugat, agar tidak menyalahi azas praduga tak bersalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Halaman 33 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/PUU-2003, untuk mana tindakan Tergugat yang mengembalikan berkas Penggugat adalah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga sepatutnya jika gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak seluruhnya

Terbukti obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara a quo adalah benar menurut hukum dan menurut Para Tergugat II

Intervensi ;-----

-

5. Bahwa Penggugat melalui suratnya Nomor : 06/Skl.Per./W&P/II/2016, tertanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan Permohonan Tripartit untuk mengajukan Proses PHK terhadap Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sebagaimana suratnya Nomor : 565/27/416-107/2017, tertanggal 11 Januari 2017, maka Tergugat telah memanggil para pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 dengan agenda klarifikasi (bukti terlampir), maka dalam acara Klarifikasi tersebut Para Tergugat II Intervensi menyampaikan pembelaannya kepada Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- 5.1. Bahwa perkara permohonan tripartit Penggugat kepada Tergugat tentang PHK yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat II Intervensi harus dihentikan dahulu dikarenakan perkara tersebut telah melanggar azas praduga tak bersalah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-2003 yang menganulir Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Para Tergugat II Intervensi dianggap oleh Penggugat telah melakukan kesalahan berat sehingga dilaporkan ke Kepolisian sebagaimana laporan Polisi Nomor : LPB/605/V/2016/UM/JATIM, tertanggal 25 Mei 2016 (terlampir), untuk itu apa yang dituduhkan

Halaman 34 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Para Tergugat II Intervensi harus dibuktikan lebih dahulu oleh Penguat dalam perkara pidananya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, (sebagaimana pendapat Tergugat didalam obyek sengketa) ;-----

5.2. Bahwa dikarenakan Para Tergugat II Intervensi belum terbukti bersalah dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap laporan Polisi yang dituduhkan Penguat dalam laporan Polisi Nomor : LPB/605/V/2016/UM/JATIM, tertanggal 25 Mei 2016, maka Mediasi yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini harus dihentikan, untuk itu Tergugat sependapat dengan Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat memberikan jawaban kepada Penguat sebagaimana suratnya Tergugat Nomor : 565/1113/416-107/2017, tertanggal 19 September 2017, sebagaimana isi obyek sengketa dalam perkara a quo ;-----

5.3. Bahwa Tergugat bisa melanjutkan mediasi ini jika Penguat mau mencabut laporan Polisi Nomor : LPB/605/V/2016/UM/JATIM, tertanggal 25 Mei 2016 tentang tuduhannya kepada Para Tergugat II Intervensi ;-----

5.4. Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017, Penguat telah mengajukan Permohonan Tripartit kepada Tergugat untuk melakukan proses PHK terhadap Para Pemohon Intervensi dengan suratnya Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, tentang Permohonan Tripartit, maka tindakan Tergugat sudah benar dan sesuai hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-2003, yang menganulir Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan surat Pengembalian Berkas Nomor : 565/1787/416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa

Halaman 35 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor :

89/G/ 2018/PTUN.Sby., di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

5.5. Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas maka Para Tergugat II

Intervensi berpendapat dan

berkesimpulan ;-----

a. Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi terbukti tindakan

Tergugat adalah benar menurut hukum dan tidak melanggar azas

praduga tak bersalah, maupun Undang-Undang lainnya dengan

mengeluarkan surat Pengembalian Berkas Nomor : 565/1787/416-

107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi obyek

sengketa dalam perkara a

quo ;-----

b. Bahwa terbukti tindakan Tergugat adalah benar dengan

mengeluarkan surat Pengembalian Berkas Nomor : 565/1787/416-

107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi obyek

sengketa dalam perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara

Nomor : 89/G/2018/PTUN.Sby., di Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya ;-----

6. Bahwa untuk mana tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat

Pengembalian berkas Nomor : 565/1787/416-107/2017, tertanggal 27

Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sudah

benar dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik justru tindakan Tergugat sudah sesuai dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, hanya Penggugat belum bisa memahami dan

belum mengerti arti Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena

asas tersebut bersifat universal dan tidak bisa diartikan secara parsial, atau

dengan kehendak seenaknya sendiri berpendapat sehingga pendapat

Penggugat menjadi pendapat yang kabur dan salah. Apalagi ditunjang sikap

Halaman 36 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merasa dirugikan merupakan sikap yang kurang profesional, untuk mana gugatan Penggugat wajiblah ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa karena sikap Penggugat yang kurang mengerti adanya mekanisme Tripartit dan perkembangan hukum ketenagakerjaan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-2003 yang menganulir Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka benar adanya dan menurut hukum tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat pengembalian berkas Nomor : 565/1787/416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak ada yang salah dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan patut menjadi contoh yang baik karena sosok pejabat Tata Usaha Negara yang baik dan mengerti hukum, sehingga tidak ada tindakan Tergugat yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

PETITUM :

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka kami Para Tergugat II Intervensi dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 89/G/2018/PTUN.Sby., di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 37 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan sesuai hukum surat Pengembalian Berkas Nomor : 565/1787/416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat ;-----
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat Pengembalian Berkas Nomor : 565/1787/416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara _____ ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik dipersidangan pada tanggal 2 Agustus 2018. Sedangkan atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Replik dipersidangan pada tanggal 6 September 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 9 Agustus 2018. Sedangkan Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 13 September 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto kepada Wibowo & Partner selaku Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : 565/1787/416-

Halaman 38 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/2017, tanggal 19 Oktober 2017, Perihal :

2. Bukti P - 2 : Pengembalian Berkas ;-----
Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto kepada Wibowo & Partner selaku

Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : 565/1787/416-

107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal :

3. Bukti P - 3 : Pengembalian Berkas ;-----
Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum

Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kab. Mojokerto, Nomor : 16/Skl.Per/W&P/II/2017,

tanggal 31 Januari 2017, Perihal : Permohonan

Permintaan Salinan Anjuran Disnaker Kabupaten

Mojokerto atas nama Kuasa PT. Istana Potterindo

Tahun 2014 ;-----

4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum

Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kab. Mojokerto, Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017,

tanggal 18 Oktober 2017, Perihal : Permohonan

Tripartit ;-----

5. Bukti P - 5 : a. Fotocopy sesuai foto, Demo di PT. Istana Potterindo

Industri Kab. Mojokerto ; -----

b. Fotocopy sesuai foto, Demo di PT. Istana Potterindo

Industri Kab. Mojokerto ;-----

c. Fotocopy sesuai foto, Demo di PT. Istana Potterindo

Industri Kab. Mojokerto ;

d. Fotocopy sesuai foto, Demo di PT. Istana Potterindo

Industri Kab. Mojokerto ;-----

e. Fotocopy sesuai foto, Demo di PT. Istana Potterindo

Industri Kab. Mojokerto ;-----

Halaman 39 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;-----

7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Perihal : Permohonan Tripartit ;-----

2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto kepada Wibowo & Partner selaku Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas ;-----

3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai copy, Surat Panggilan Ke II dari Kasat Reskrim Selaku Penyidik a.n. Kapolres Mojokerto

kepada Satukah, tanggal 12 Oktober 2016 ;-----

4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai copy, Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Perkara Nomor : 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 ;-----

Halaman 40 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 17 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Fotocopy sesuai salinan asli, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Mjk., tanggal 21 Pebruari 2017 ;-----
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Fotocopy sesuai salinan asli, Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 154/Pdt.P/2016/PN.Mjk., tanggal 28 Pebruari 2017 ;-----
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 9 Januari 2013 ;-----
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri Kab. Mojokerto kepada Pimpinan Perusahaan PT. Istana Potterindo Industri, Nomor : 11/PUK/SPAI-FSPMI/IPI/MR/II/2014, tanggal 7 Januari 2014, Perihal : Pengajuan UMK 2014 ;
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri Kab. Mojokerto kepada Pimpinan Perusahaan PT. Istana Potterindo Industri, Nomor : 12/PUK/SPAI-FSPMI/IPI/MR/II/2014, tanggal 15 Januari 2014, Perihal : Pengajuan UMK 2014 Ke 2 ;-----
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Cabang

Halaman 41 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPAI FSPMI Kab. Mojokerto kepada Pimpinan
Perusahaan PT. Istana Potterindo Industri, Nomor
: 23/PC/SPAI-FSPMI/MR/VI/2013, tanggal 11 Juni
2013, Perihal : Bipartit ;-----
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Advokat dan
Konsultan Hukum LBH FSPMI Jatim kepada
Pimpinan Perusahaan PT. Istana Potterindo
Industri, Nomor : 24/PC-FSPMI/MR/VI/2013,
tanggal 19 Juni 2013, Perihal : Permohonan
Bipartit II ;-----
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Cabang
SPAI FSPMI Kab. Mojokerto kepada Pimpinan
Perusahaan PT. Istana Potterindo Industri, Nomor
: 13/PC/SPAI-FSPMI/MR/III/2015, tanggal 12
Maret 2015, Perihal : Penagihan Kekurangan
Upah 2014 ;-----
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Cabang
SPAI FSPMI Kab. Mojokerto kepada Direktur
Utama PT. Istana Potterindo Industri, Nomor :
42/PC/SPAI-FSPMI/MR/XI/2015, tanggal 17
Nopember 2015, Perihal : Somasi ;-----
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Pimpinan Cabang
SPAI FSPMI Kab. Mojokerto kepada Direktur
PT. Istana Potterindo Industri, Nomor :
67/PC/SPAI-FSPMI/MR/III/2016, tanggal 4 Maret
2016, Perihal : Somasi Ke 2 ;-----
11. Bukti T.II.Intv - 11 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Pimpinan Unit
Kerja SPAI FSPMI PT. Istana Potterindo Industri
Kab. Mojokerto kepada Pimpinan Perusahaan
PT. Istana Potterindo Industri dan Kapolres

Halaman 42 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mojokerto, Nomor : 15/PUK/SPAI-FSPMI/IPI/MR/V/2015, tanggal 13 Mei 2016,

Perihal : Pemberitahuan Mogok Kerja dan

Sekaligus Unjuk Rasa ;-----

12. Bukti T.II.Intv - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari PT. Istana Potterindo Industri Kab. Mojokerto kepada Sdri. Misni, Saniti, Siti Rumaisah, Dayati, Anis Naini, Winarsih, Lustiami, Kasemah, Limarah, Nomor : 18/P/IPI/XI/2016, tanggal 11 Nopember 2016, Perihal : Dirumahkan Para Pekerja ;-----

13. Bukti T.II.Intv - 13 : Fotocopy sesuai asli, Surat Panggilan Ke II dari Kasat Reskrim Selaku Penyidik a.n. Kapolres Mojokerto kepada Satukah, Misni, Lustiami dan Dayati, tanggal 12 Oktober 2016 ;-----

14. Bukti T.II.Intv - 14 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Tanda Lapor NO. POL : SKTL/132/VI/2016/SPKT, tanggal 28 Pebruari 2016 atas nama pelapor

Satuka ;-----

15. Bukti T.II.Intv - 15 : A. Fotocopy sesuai copy, Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015 ;-----

B. Fotocopy sesuai copy, Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor 5 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penangguhan Dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015 ;

C. Fotocopy sesuai copy, Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Halaman 43 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penangguhan Dan Penolakan

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2016 ;

16. Bukti T.II.Intv - 16 : Fotocopy sesuai asli, Surat Tanda Terima

Pemberitahuan Nomor : STTP/22/V/2016/

Satintelkam, tanggal 18 Mei 2016 ;-----

17. Bukti T.II.Intv - 17 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kab. Mojokerto kepada Sdr. Dr. H.

Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dkk, Nomor :

565/27/416-107/2017, tanggal 11 Januari 2017,

Perihal : Panggilan Dinas ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **WAHYU TRI WIDODO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Istana Potterindo Industri sebagai staf perusahaan mulai tahun Tahun 2014 ;-----
- Bahwa, terhadap bukti P - 1 saksi pernah melihat lawyer perusahaan melayangkan bipatrit, tripartit dan kemudian saksi dipanggil Dinas Tenaga Kerja terkait berkas ini dikembalikan alasannya apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap bukti P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5 ;-----
- Bahwa, dari Dinas Tenaga Kerja pernah ke PT. Istana Potterindo Industri menyarankan untuk mencabut tripartit terkait perkara tersebut dengan alasan mereka ingin mengadakan mediasi, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada mediasi ;-----

Halaman 44 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perusahaan sudah ada itikad baik supaya penyelesaian terkait pesangon ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum baik bipartit atau tripartit ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keterangan dari manajemen perusahaan apa yang diminta oleh Para Tergugat II Intervensi (Satukah dkk) perusahaan tidak mampu ;-----
 - Bahwa, sejak Tahun 2014 sampai sekarang Tahun 2018, setiap tahun ada perubahan batas Upah Minimum Kab/Kota (UMK), setiap tahunnya selalu yang dibayarkan itu di bawah Upah Minimum Kab/Kota (UMK), tetapi perusahaan tidak serta merta membayar di bawah Upah Minimum Kab/Kota (UMK), perusahaan tetap mengajukan penangguhan ke Gubernur ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Satukah dkk menuntut kekurangan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) disesuaikan dengan aturan yang sekarang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Tahun 2018 sesuai dengan penangguhan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Mojokerto terkait masalah kekurangan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) ;-----
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Polres Mojokerto terkait masalah unjuk rasa dengan menghalang-halangi akses pintu masuk perusahaan ;-----
 - Bahwa, Para Tergugat II Intervensi (Satukah dkk) sudah dirumahkan dari PT. Istana Potterindo Industri kurang lebih sejak Tahun 2014 ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah membayarkan gaji atas nama Para Tergugat II Intervensi (Satukah dkk) ;-----
2. Saksi **MOCHAMAD ROFI'I, S.T.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 45 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah mantan karyawan PT. Istana Potterindo Sejahtera ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Istana Potterindo Industri sejak 2 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT. Istana Potterindo Industri itu bergerak di bidang pembuatan keramik berupa hiasan dan alat-alat rumah tangga ;
- Bahwa, jabatan saksi pada waktu di PT. Istana Potterindo Industri sebagai Manager Production Planning and Inventory Control (PPIC) ;-----
- Bahwa, Satukah dkk posisinya sebagai operator bertugas memproduksi atau membuat keramik ;-----
- Bahwa, setahu saksi Satukah dkk ada permasalahan dengan perusahaan mengenai kekurangan Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dari ke 10 orang tersebut di dalam perusahaan juga memberikan suasana yang tidak nyaman pada yang lain jadi manajemen memberikan surat untuk dirumahkan ;-----
- Bahwa, setahu saksi permintaan pesangon dari Para Tergugat II Intervensi (Satukah dkk) diatas 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi perusahaan tidak mampu ;-----
- Bahwa, unjuk rasa dengan menghalang-halangi akses pintu masuk perusahaan pernah dilaporkan ;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan ada ketidaknyamanan sehingga perusahaan merumahkan Satukah dkk, pada saat dirumahkan itu perusahaan memberikan solusi supaya diberikan uang tersebut ternyata ditolak oleh Satukah dkk ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari perusahaan minta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan *win-win solution* dengan anjuran perusahaan memberikan pesangon, tapi ditolak oleh pihak buruh ;-----
- Bahwa, status Satukah dkk posisinya sudah dirumahkan sampai sekarang ;-----

Halaman 46 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUMARI WIDODO** yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Istana Potterindo Industri sebagai karyawan umum, sejak Tahun 1993 sampai sekarang ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P - 5 a, b, c, d, dan e, pada waktu perusahaan mau ekspor kirim barang dicegat oleh Satukah dkk sehingga tidak bisa lewat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan unjuk rasa adalah Satukah dkk dengan cara menghalang-halangi jalan pintu masuk tersebut yang mengganggu aktivitas perusahaan ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar perusahaan mengupayakan dalam arti mediasi sampai ke Dinas Tenaga Kerja untuk minta anjuran ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi upah yang diterima sekarang ini dibawah Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan saksi tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan seorang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Ahli **Dr. JOKO ISMONO, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 Tahun 2003 sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan bahwa Pasal 158 Undang-Undang

Halaman 47 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;-----

- Bahwa, dasar Putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah perbuatan badan yang menyangkut di dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut merupakan tindak pidana atau delik pidana berlaku prinsip lanjutan dasar sehingga proses PHK baru dapat dilakukan setelah adanya bukti dari pengadilan dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana tersebut ;-----
- Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut ada 2 hal akibat yaitu bersifat Normal dalam Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan bersifat Substansial bahwa setiap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja melakukan tindak pidana itu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;-----
- Bahwa, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 Tahun 2003 maka proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baru bisa dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada Surat Keputusan yang diwakili oleh Kadisnaker dalam hal ini administrasi dengan mengembalikan berkas ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPI) dan Undang-Undang revisi Nomor 13 Tahun 2003 dan mediasi itu merupakan proses dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;-----

Halaman 48 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat secara umum artinya dia bersifat hukum publik jadi tidak hanya pihak yang mengajukan permohonan tapi mengikat masyarakat itu secara umum ;-----
- Bahwa, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kompetensi yang berbeda. Jadi yurisprudensi atau Putusan-putusan Mahkamah Agung itu berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi untuk menguji Undang-Undang Dasar 45 dan sengketa Pemilu, sementara Mahkamah Agung memiliki kompetensi mengadili perkara pidana, perdata. Jadi kompetensi dari 2 (dua) Kekuasaan Kehakiman tersebut berbeda ;-----
- Bahwa, mediasi itu merupakan salah satu bagian dari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial (PPHI) dimana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diawali dengan bipartit kemudian dari bipartit ini ada pilihan bagi para pihak yaitu melakukan konsiliasi arbitrase atau mediasi tergantung dari jenis-jenis perselisihannya apabila para pihak tidak memilih konsiliasi :-----
- Bahwa, sidang mediasi dipimpin oleh seorang mediator dari Dinas Tenaga Kerja yang menghasilkan anjuran mediator, terhadap anjuran mediator ini jika mereka menerima maka akan mengakibatkan perjanjian bersama tapi apabila menolak maka proses penyelesaian dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;-----
- Bahwa, faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi bisa terjadi diantara 2 pihak tersebut tidak mencapai penyelesaian dan mereka tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak bisa mencapai suatu

Halaman 49 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, mediator akan melakukan suatu anjuran setelah dia mempertimbangkan ;-----

- Bahwa, ahli sebagai Hakim Ad Hoc dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan oleh tindak pidana, Majelis Hakim akan memutus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 Tahun 2003 ;-----
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), di dalam Pasal 1 angka 11 apabila mediasi dengan tripartit para pihak tidak menemukan titik temu maka proses mediasi dibatasi waktu 30 hari, mediator harus sudah mengeluarkan surat anjuran, terhadap anjuran tersebut para pihak ada 2 pilihan yaitu menerima apa yang dianjurkan oleh mediator atau menolak anjuran dari mediator, kalau menolak berarti proses itu berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;-----
- Bahwa, apabila penyelesaian perselisihan tidak melalui proses mediasi maka Pengadilan Hubungan Industrial akan menolak atas perkara tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak akan menerima perkara yang tidak melalui proses mediasi ;-----
- Bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 160 apabila pekerja dalam proses pidana maka ada jangka waktu 6 bulan dengan ketentuan bahwa perusahaan tidak wajib memberikan upah tapi memberikan bantuan apabila dalam proses 6 bulan, apabila sudah ada putusan pidana dan pengadilan menyatakan tidak bersalah dia diwajibkan untuk mempekerjakan kembali ;-----
- Bahwa, apabila membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 Tahun 2003, maka kita akan mendapatkan keseluruhan pidana jadi tidak dibedakan apakah pidana yang terjadi ;-----

Halaman 50 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas Surat Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/IX/2017, tanggal 18 Oktober 2017, tentang Permohonan Tripartit ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan dikepaniteraan tanggal 30 Mei 2018 dan telah diperbaiki tanggal 12 Juli 2018, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan

Halaman 51 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY., Pengadilan telah mendudukkan Sdr. SATUKAH dkk (10 orang) sebagai Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* ;-----

Bahwa menurut hemat Tergugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum yang masih memerlukan persetujuan ;-----

Halaman 52 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi- eksepsi sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) ;-----

Bahwa, memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor 1 halaman 5 menyatakan : Penggugat secara hukum merasa dirugikan oleh Tergugat dan seterusnya....., karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa Surat kepala Disnakertrans Kab. Mojokerto Nomor :

565/1787/1416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017, adalah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terlalu Prematur (belum waktunya), karena Penggugat adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), jika bicara soal untung rugi suatu Perseroan Terbatas (PT) sudah seharusnya diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana hasil neraca Perseroan Terbatas (PT) tersebut menunjukkan untung/rugi yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh seorang akuntan publik sebagai pihak ketiga yang netral dan independen, namun hal tersebut belum dibuktikan, sehingga menurut Para Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat tersebut adalah terlalu Prematur (belum waktunya) ;-----

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;-----

Bahwa, memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor 1 halaman 5 menyatakan : Penggugat secara hukum merasa dirugikan oleh Tergugat dan seterusnya....., karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa Surat kepala Disnakertrans Kab. Mojokerto Nomor : 565/1787/1416-107/2017, tertanggal 27 Oktober 2017, maka memperhatikan isi gugatan Penggugat yang menyatakan rugi adalah tidak benar, karena belum ada kejelasan berapa rupiah kerugian Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut, maka

Halaman 53 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperjelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat/PT. Istana Potterindo Industri dalam objek sengketa yang sama melawan Para Tergugat II Intervensi juga melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai Sita Jaminan kepada seluruh Para Tergugat II Intervensi yakni Sdr. Satukah dkk (10 orang) ke Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.mjk., tertanggal 14 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2 Agustus 2018 dan 6 September 2018 telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, yang selanjutnya Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya tertanggal 9 Agustus 2018 dan 13 September 2018 yang pada pokoknya menolak dalil bantahan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut), dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu surat keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak sebagai alat ujinya adalah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

Halaman 54 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara diatur pula di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Adiministrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;-----

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, perluasan makna terhadap keputusan tata usaha negara juga telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Halaman 55 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----

- Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Badan atau Pejabat di pusat dan daerah ;-----
- Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;-----
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;-----
- Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum ;-----
- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan baru dapat disebut sebagai suatu keputusan tata usaha negara, apabila keputusan tersebut memenuhi setiap unsur tersebut secara kumulatif,

Halaman 56 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhinya salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka suatu surat keputusan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *in litis*, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober

2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas Surat Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/IX/2017, tanggal 18 Oktober 2017, tentang Permohonan Tripartit (vide bukti P - 2 = T - 2), "apakah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ataukah tidak ?" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 = T - 2 berupa objek sengketa *in litis*, didapatkan fakta hukum bahwa :-----

1. Unsur bentuk tertulis, bahwa objek sengketa diterbitkan dalam bentuk tertulis ;-----
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa kewenangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 14 Januari 2004 ;-----
3. Unsur bersifat konkret, bahwa obyek sengketa merupakan tindak lanjut dari Surat Permohonan Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/X/2017 tentang Permohonan Tripartit, tertanggal 18 Oktober 2017, sehingga berkas permohonan Tripartit diserahkan kembali kepada Penggugat ;

Halaman 57 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur individual, bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat tidak ditujukan kepada khalayak umum ;-----
5. Unsur Final, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Tergugat memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya ;-----
6. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, bahwa terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012PUU-I/2003 yang menganulir Pasal 158 ayat (1) yang berisi sebagai berikut :-----

“Mahkamah dapat menyetujui dalil Para Pemohon bahwa Pasal 158 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang sampai bulan ke enam masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam

Halaman 58 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi "(bukti T - 4), dengan adanya pertimbangan hukum putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *in litis* mengenai pengembalian berkas permohonan Penggugat tidak menimbulkan akibat hukum, sebab Penggugat harus menyelesaikan permasalahan yang harus dibuktikan lebih dulu sebagaimana bukti T - 3 berupa laporan Penggugat di kepolisian, tanggal 25 Mei 2016, Nomor : LBP/605/V/2016/UM/JATIM yang menjadi dasar Surat Panggilan ke II tanggal Oktober 2016, Nomor : S.Pgl/761a/X/2016/Reskrim, atas nama Sdr. Satukah dkk" (Para Tergugat II Intervensi) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan, bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416-107/2017, tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas Surat Penggugat Nomor : 007/Skl.Per/W&P/IX/2017, tanggal 18 Oktober 2017, tentang Permohonan Tripartit (P - 2 = T - 2) tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 59 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa atas dikeluarkannya objek sengketa *in litis* bukan merupakan sengketa tata usaha negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut) telah terbukti sehingga sepatutnya menurut hukum eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut dikabulkan maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu

Halaman 60 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian termasuk hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, beserta penilaian pembuktiannya. Atas dasar itu maka untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya :-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

Halaman 61 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**, dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

Dr. HARI HARTOMO SN, S.H., M.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 62 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	310.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)